



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

BIRO LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIS DAERAH PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
KANTOR GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG LANTAI IV
E-mail : ulpbabelprov@yahoo.co.id

Pangkalpinang, 2 November 2018

Nomor : 0.9/PNT-TDR/18513351/XI/2018
Perihal : **Undangan Klarifikasi, Pembuktian
Kualifikasi dan Negosiasi Teknis dan
Harga.**

Kepada :
Yth. Direktur/Pemimpin Perusahaan
CV. SURYA CIPTA MANDIRI
di_

T E M P A T

Berkenaan dengan penawaran saudara pada **Paket Pengadaan Perluasan Tanaman Lada (R) di Kabupaten Bangka 100 Hektar**, yang disampaikan pada aplikasi SPSE melalui server LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Dokumen Pengadaan BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Angka 25. Pembukaan Penawaran Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Pokja ULP tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga sebagaimana ketentuan angka 27, dan Angka 27 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga point 27.1. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga). Maka sehubungan dengan hal tersebut pelelangan dilanjutkan ke Tahap Klarifikasi, Pembuktian Kualifikasi dan Negoasiasi Teknis dan Harga kepada peserta yang memenuhi persyaratan evaluasi penawaran, maka dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 5 November 2018** - Pukul 08:00 s/d 15:00 WIB

Tempat : Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Prov. Bangka Belitung Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Lantai 3, Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Acara : 1. Klarifikasi Dokumen Penawaran
2. Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi
3. Negosiasi Teknis dan Harga

Tata Cara Klarifikasi, Pembuktian Kualifikasi dan Negoasiasi Teknis dan Harga adalah sebagai berikut :

- A. Melakukan evaluasi dokumen penawaran sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan BAB.III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Angka 27 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga point 27.2. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan bersamaan dengan evaluasi.
- B. Adapun hal-hal yang akan kami klarifikasi dan untuk mendapatkan konfirmasi adalah sebagai berikut :
 1. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (terkait tahapan pelaksanaan pekerjaan)
 2. Spesifikasi Teknis Barang (Pupuk Organik, Pestisida dan Bibit Lada)
 3. Surat Dukungan dan Surat Pernyataan dari Produsen/Penangkar Benih Lada (bagai calon penyedia yang mendapat dukungan dari Produsen/Penangkar Benih Lada)
 4. Klarifikasi Harga Satuan Pekerjaan Timpang diatas 110% Harga Satuan HPS (apa bila ada)
 5. Klarifikasi Kewajaran Harga Satuan Pekerjaan dibawah 80% Harga Satuan HPS (apa bila ada);
 6. Lain-lainnya yang dianggap perlu.
- C. Apabila perusahaan saudara memenuhi tahap klarifikasi dokumen penawaran baik administrasi, teknis dan harga, maka selanjutnya akan dilakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap keaslian/keabsahan dokumen kualifikasi yang diisi melalui aplikasi LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Membawa Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga Asli sesuai dengan dokumen yang telah diupload;
 2. Dokumen Asli atau salinan yang telah disahkan oleh yang berwenang untuk ditunjukkan pada saat pembuktian antara lain :
 - a. Izin Usaha yang dipersyaratkan dalam LDK (SIUP) (**dokumen asli**);
 - b. Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan Terakhir (Jika ada) (**dokumen asli**);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan (**dokumen asli**);
 - d. Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir (**dokumen asli**);
 - e. Bukti Pengalaman Perusahaan Tertinggi yang tertera dalam Form Isian Kualifikasi Online termasuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan / PHO / FHO (**dokumen asli jika ada**);
 - f. Bagi Penyedia Barang yang mendapat Surat Dukungan dan Surat Pernyataan dari Produsen/Penangkar Benih Lada dapat membawa dan menunjukkan Sertifikat Kebun Sumber Benih atau Sertifikat Kebun Induk Lada milik Produsen/Penangkar Benih yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan an. Menteri Pertanian.
- D. Apabila perusahaan saudara memenuhi tahap Klarifikasi Dokumen Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi, maka akan dilanjutkan dengan tahap Negosiasi Harga. Ketentuan
- a. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;
 - b. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan ketentuan;
 - i. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada) secara terpisah untuk mendapatkan teknis dan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - ii. khusus kontrak lumpsum, klarifikasi hanya dilakukan terhadap teknis pekerjaan dan tidak dilakukan klarifikasi dan perubahan harga;
 - iii. penawaran yang melebihi HPS dinyatakan gugur.
 - c. Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga maka pelelangan dinyatakan gagal.

Jika pada tanggal/waktu tersebut diatas Saudara tidak hadir dan atau tidak dapat **membuktikan keaslian** dan **kebenaran** data isian kualifikasi dan/atau terjadi pemalsuan data isian kualifikasi, maka dokumen penawaran Saudara akan digugurkan.

Acara ini harus dihadiri oleh nama yang tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan /Perubahan yang dapat mengambil keputusan secara sah atau pegawai tetap (yang tercantum dalam dokumen kualifikasi) yang diberikan kuasa melalui surat kuasa oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dan sesuai Akte Pendirian/Perubahan.

Demikian disampaikan,atas kehadirannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, tanggal tersebut diatas
dto
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Satker Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2018